



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 1213 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN
SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR
PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 11 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan penghitungan Jumlah minimal persyaratan perolehan kursi dan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur pada Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 173/PL.02.2-BA/1807/2/2024 tanggal 01 Agustus 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Jumlah minimal persyaratan perolehan kursi dan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345)
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 904 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan jumlah minimal persyaratan perolehan kursi DPRD bagi Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024 yaitu 20% (dua puluh persen) dari 50 (lima puluh) Kursi DPRD Kabupaten Lampung Timur, yaitu paling sedikit sejumlah 10 (sepuluh) kursi.

KEDUA : Menetapkan Jumlah minimal persyaratan akumulasi perolehan suara sah yaitu 25% (dua puluh lima persen) dari 603.523 (enam ratus tiga ribu lima ratus duapuluh tiga) suara sah pemilu DPRD Kabupaten Lampung Timur 2024, yaitu paling sedikit sejumlah 150.881 (seratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu) suara.

- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD Lampung Timur hasil Pemilu 2024.
- KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA, hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 01 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

Manzully Arwan